



# Anatomi Kontrak Joint Venture

- ◆ Sumber hukum: Pasal 6 dan Pasal 23 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA)
- ◆ Pasal 6: ada bidang yang tertutup untuk penanamam modal asing secara penguasaan penuh dan wajib mengikut sertakan pelaku usaha dan pihak Indonesia.



- ◆ Bidanganya: pelabuhan, produk, transmisi, distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media
- ◆ Membentuk perusahaan PMA dan perjanjiannya disebut dengan Joint Venture Agreement



# Anatomi Kontrak Joint Venture

- ◆ Sumber hukum: Pasal 6 dan Pasal 23 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA)
- ◆ Kedua pihak membentuk perusahaan baru yang disebut joint venture – 2 sistim hukum yang berbeda
- ◆ Alasan:
  - pihak lokal menguasai pasar dalam negeri
  - kepastian memiliki bahan baku
  - penguasaan 10 % saham menunjukkan tidak semuanya perekonomian dikuasai asing



## Karakteristik Kontrak Joint Venture

- ◆ Masing-masing pihak adalah pemegang saham perusahaan joint venture
- ◆ Pemegang saham mayoritas biasanya berbentuk perusahaan asing menjadi induk perusahaan dari perusahaan joint venture
- ◆ Wajib melakukan alih teknologi
- ◆ Harus menjaga rahasia dagang atau *trade secret*
- ◆ Tidak boleh memiliki perusahaan pesaing dalam produksi yang sama
- ◆ Bahkan tidak boleh memiliki 20 % lebih saham dari perusahaan go publik (karena dapat menjadi *controlling share*)

# Anatomi Perjanjian Joint Venture

- ◆ Judul perjanjian
- ◆ Tanggal perjanjian
- ◆ Para pihak
- ◆ Kata sepakat
- ◆ Mengenai sesuatu
- ◆ Tidak melanggar hukum/sesuatu yang halal





## Anatomi Perjanjian Joint Venture

- ◆ Pasal 1: Defenisi
- ◆ Pasal 2: Besarnya modal dan proporsi masing masing pemegang saham
- ◆ Pasal 3:Kemungkinanna pengalihan saham kepada pihak yang lain
- ◆ Pasal 4: Penambahan modal dan pengeluaran saham baru
- ◆ Pasal 5: Mengenai kepengurusan : Dewan Komisaris dan Direksi



## Anatomi Perjanjian Joint Venture

- ◆ Pasal 6: *Technical Assistance*
- ◆ Pasal 7 : Lisensi dan Merek Dagang
- ◆ Pasal 8: Kerahasiaan
- ◆ Pasal 9: Tidak bersaing (*non competition*)
- ◆ Pasal 10: Penggantian para pihak
- ◆ Pasal 11: Wanprestasi (*Default*)
- ◆ Pasal 12: Peringatan (*Notice*)
- ◆ Pasal 13: Ganti rugi (*compentsation*)





# Anatomi Perjanjian Joint Venture

- ◆ Pasal 14: Keadaan darurat (*Force Majeur*)
- ◆ Pasal 15: Hukum yang berlaku (applicable law)
- ◆ Pasal 16: Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- ◆ Pasal 17: Bahasa
- ◆ Pasal 18: Jangka waktu perjanjian
- ◆ Pasal 19: Pengakhiran perjanjian (*termination*)
- ◆ Pasal 20: Amandemen/Perubahan
- ◆ Pasal 21: Keseluruhan perjanjian (*entirety*)